

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP MEKANISME DIVERSI KHUSUS DALAM HUKUM ACARA PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Mia Sugianti¹, Tanudjaja²

gia.miasugianti06@gmail.com¹, tanudjaja@narotama.ac.id²

Universitas Narotama

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mekanisme diversi dalam hukum acara pidana anak yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan perwujudan dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, guna menghindarkan mereka dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Namun, penerapan diversi di Indonesia masih terbatas karena Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mensyaratkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Sementara itu, tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki ancaman pidana di atas tujuh tahun, sehingga secara yuridis menutup peluang penerapan diversi bagi anak pelaku TPPU. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini menemukan adanya gap normatif antara UU SPPA dan UU TPPU. Akibatnya, prinsip perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud karena anak pelaku tindak pidana khusus seperti TPPU tidak memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan konsep diversi khusus bagi anak dalam tindak pidana ekonomi, agar prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan asas *the best interest of the child*.

Kata Kunci: Diversi, Hukum Acara Pidana Anak, Pencucian Uang, Perlindungan Anak, Keadilan Restoratif.

Abstract: This study aims to provide a normative analysis of the diversion mechanism in the juvenile criminal procedure for children who commit money laundering crimes (tindak pidana pencucian uang / TPPU), and to examine its conformity with the principles of child protection and restorative justice. Diversion in the juvenile criminal justice system represents the state's effort to safeguard the rights of children in conflict with the law and to protect them from the negative effects of formal criminal proceedings. However, the implementation of diversion in Indonesia remains limited because Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) restricts its application to offenses punishable by imprisonment of less than seven years. Meanwhile, money laundering as regulated under Law Number 8 of 2010 carries a penalty exceeding seven years, which legally excludes the possibility of diversion for child offenders. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study identifies a normative gap between the UU SPPA and the Anti-Money Laundering Law. As a result, the principle of child protection has not been fully realized because children involved in special crimes such as money laundering are denied the opportunity to resolve their cases through diversion. Therefore, this research recommends the establishment of a special diversion mechanism for children in economic crimes, ensuring that the principles of restorative justice and the best interest of the child are effectively upheld in Indonesia's juvenile justice system.

Keywords: Diversion, Juvenile Criminal Procedure, Money Laundering, Child Protection, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum pidana modern. Anak, sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang, memiliki keterbatasan dalam berpikir dan bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang bersifat represif. Diversi dimaksudkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, serta menanamkan tanggung jawab sosial pada anak tanpa harus menjatuhkan hukuman pidana.

Namun, dalam praktiknya, penerapan diversi tidak selalu dapat dilakukan secara universal terhadap seluruh bentuk tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat diterapkan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan batasan yang signifikan, terutama ketika anak terlibat dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU).¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan ancaman pidana maksimal lebih dari tujuh tahun, bahkan dapat mencapai dua puluh tahun penjara. Artinya, secara normatif, tindak pidana ini berada di luar jangkauan penerapan diversi sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA. Padahal, dalam beberapa kasus nyata, anak dapat saja terlibat dalam tindak pidana pencucian uang bukan sebagai pelaku utama, melainkan karena faktor ketidaktahuan, pengaruh lingkungan, atau eksploitasi oleh pihak dewasa. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan perlindungan hukum bagi anak dalam konteks hukum acara pidana khusus.

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana ekonomi, termasuk TPPU, menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan di era digital. Anak tidak lagi hanya menjadi pelaku dalam kejahatan konvensional seperti pencurian atau penganiayaan, tetapi mulai terlibat dalam kejahatan dengan karakteristik *white-collar crime* atau *cyber economic crime*, yang kompleks dan melibatkan sistem keuangan. Hal ini menuntut adanya pembaruan paradigma hukum pidana anak agar mampu menjawab tantangan perkembangan bentuk kejahatan yang semakin modern dan terorganisir.

Dalam konteks hukum acara pidana, tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam kategori hukum acara pidana khusus yang memiliki karakter berbeda dengan hukum acara pidana umum. Penanganan perkara TPPU melibatkan mekanisme pembuktian terbalik, penyitaan aset hasil kejahatan, serta kerja sama antar lembaga keuangan. Namun, sistem hukum acara pidana khusus tersebut tidak secara eksplisit memberikan ruang perlindungan yang berbeda bagi pelaku anak. Akibatnya, terjadi konflik norma (*conflict of norms*) antara UU SPPA yang berorientasi pada perlindungan anak dan UU TPPU yang berorientasi pada pemberantasan kejahatan ekonomi.²

Dari sisi asas hukum, seharusnya berlaku prinsip *lex specialis* derogat legi generali, di mana UU TPPU sebagai hukum khusus mengesampingkan hukum umum (KUHP). Namun dalam konteks anak, posisi UU SPPA juga bersifat *lex specialis* karena secara spesifik mengatur perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika dua undang-undang khusus ini beririsan, maka muncul kekosongan norma dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar: apakah anak yang melakukan tindak pidana pencucian uang tetap dapat

¹ Firmansah, R. (2023). Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat.

² Krisnalita, L. Y. (2019). DIVERSI PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. Binamulia Hukum.

memperoleh hak atas diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, ataukah tunduk sepenuhnya pada mekanisme hukum acara pidana khusus sebagaimana diatur dalam UU TPPU?

Ketidaksinkronan ini tidak hanya berdampak pada tataran normatif, tetapi juga pada perlindungan hak asasi anak sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Oleh karena itu, pembatasan penerapan diversi hanya karena kategori tindak pidana tertentu berpotensi mengabaikan prinsip utama tersebut.³

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian hukum normatif untuk meninjau kembali kesesuaian dan kelayakan mekanisme diversi dalam konteks tindak pidana khusus, terutama bagi anak pelaku tindak pidana pencucian uang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi yuridis dan konseptual terhadap kebutuhan akan pengaturan mekanisme diversi khusus, sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara sistem peradilan pidana anak dan sistem hukum acara pidana khusus.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab apakah hukum acara pidana anak yang berlaku saat ini telah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak dalam menghadapi tindak pidana khusus seperti pencucian uang, serta untuk merumuskan model pengaturan diversi yang ideal guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta peraturan terkait lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menafsirkan konsep diversi, *restorative justice*, serta perlindungan anak berdasarkan doktrin dan teori hukum pidana anak. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan artikel ilmiah terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum menuju pada kasus khusus untuk menemukan kesesuaian penerapan hukum terhadap perlindungan anak dalam tindak pidana pencucian uang.

PEMBAHASAN

Mekanisme diversi dalam hukum acara pidana anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak

Mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk konkret dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi secara konseptual dimaksudkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di

³ Bagaz Zubaba, C. T. (2025). TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN DIVERSI BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN KEADILAN RESTORATIF. *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW* .

luar peradilan pidana, dengan tujuan utama untuk menghindarkan anak dari stigma negatif sistem peradilan, serta menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Dasar hukum diversi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 6 yang menyebutkan bahwa “Diversi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”⁴

Prinsip perlindungan anak dalam konteks hukum pidana anak bersumber dari berbagai instrumen nasional maupun internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip dasar yang dipegang ialah bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, diversi merupakan pengejawantahan dari prinsip “the best interest of the child” atau kepentingan terbaik bagi anak.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai hambatan baik secara yuridis maupun teknis. Secara normatif, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive). Pembatasan ini menjadi perdebatan karena tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak semestinya diperlakukan dengan kriteria ancaman pidana sebagai dasar utama untuk menentukan hak diversi. Pendekatan yang terlalu formalistik ini sering kali menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama bagi anak yang melakukan tindak pidana khusus atau tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang, di mana ancaman hukumannya di atas tujuh tahun, tetapi konteks kesalahan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor ketidaktahuan, tekanan, atau keterlibatan orang dewasa.⁵

Selain itu, dalam pelaksanaannya, mekanisme diversi sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami esensi pendekatan restoratif. Banyak aparat masih memandang diversi sebatas formalitas administratif dalam tahap penyidikan, bukan sebagai proses pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Padahal, konsep dasar diversi bertumpu pada rekonsiliasi, dialog, dan tanggung jawab sosial anak, bukan semata pada penghindaran pidana.

Kelemahan lain juga terletak pada minimnya peran lembaga masyarakat dan pekerja sosial dalam proses diversi. Menurut teori perlindungan anak, peran lingkungan sosial sangat penting dalam memastikan keberhasilan reintegrasi anak ke masyarakat. Namun, banyak daerah di Indonesia belum memiliki fasilitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memadai untuk melakukan pendampingan anak secara optimal. Akibatnya, diversi sering kali dilaksanakan tanpa memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak secara menyeluruh.

Jika dilihat dari prinsip perlindungan anak yang holistik, semestinya diversi tidak hanya dibatasi oleh ancaman pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek usia, motivasi, tingkat kesalahan, dan dampak sosial dari perbuatan anak. Dalam beberapa kasus, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman tinggi tetap berhak atas perlindungan hukum yang humanistik. Dengan demikian, secara substansial mekanisme diversi dalam hukum acara pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Prinsip perlindungan anak menghendaki pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan.

⁴ Muliani S, A. K. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

⁵ Rahmah, S. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK. jurnal unisi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan evaluasi terhadap norma dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA agar tidak lagi membatasi diversi semata berdasarkan ancaman pidana. Sebaliknya, perlu adanya penegasan bahwa semua anak, tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan, berhak untuk memperoleh pertimbangan diversi sejauh masih memenuhi unsur tanggung jawab moral dan sosial yang dapat dibina. Pembaruan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berlandaskan pada prinsip restorative justice dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Ketentuan dalam UU TPPU Memungkinkan Penerapan Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus yang bersifat kompleks dan melibatkan aspek hukum pidana maupun hukum ekonomi. Secara normatif, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU ini secara tegas menetapkan ancaman pidana yang relatif berat, yakni paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dengan beratnya ancaman pidana tersebut, timbul persoalan ketika pelaku tindak pidana TPPU adalah seorang anak, karena ancaman pidana di atas tujuh tahun secara otomatis menutup kemungkinan penerapan diversi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.⁶

Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana khusus. Secara teoretis, hukum acara pidana anak mengedepankan prinsip restorative justice, yaitu penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pembinaan daripada penghukuman. Namun, dalam konteks UU TPPU, pendekatan yang digunakan bersifat retributif dan represif, karena undang-undang ini lahir dalam kerangka hukum pidana ekonomi yang berfokus pada pemberantasan kejahatan terorganisir dan pengembalian aset hasil kejahatan.⁷

Secara sistematis, UU TPPU tidak memberikan pembedaan atau pengecualian bagi pelaku yang berstatus anak. Tidak terdapat satu pun pasal yang mengatur secara eksplisit mengenai perlakuan khusus bagi anak yang melakukan TPPU, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis formil, ketentuan dalam UU TPPU tidak membuka ruang bagi pelaksanaan diversi. Dengan demikian, anak pelaku TPPU diperlakukan sama seperti pelaku dewasa dalam aspek pertanggungjawaban pidana maupun proses hukum, meskipun secara yuridis materiil anak memiliki perbedaan mendasar dalam hal kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).

Dalam praktik, banyak kasus di mana anak hanya menjadi bagian dari rangkaian tindak pidana pencucian uang tanpa memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Misalnya, anak yang disuruh oleh orang tua, kerabat, atau pihak lain untuk membuka rekening, menerima transfer, atau memindahkan dana hasil kejahatan tanpa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Dalam kondisi demikian, anak seharusnya tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan ekonomi murni, melainkan sebagai pihak yang perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan.

Dari sudut pandang hukum pidana anak, keadaan ini menunjukkan adanya gap normatif atau kekosongan hukum antara UU SPPA dan UU TPPU. UU SPPA menekankan perlindungan anak, sedangkan UU TPPU menekankan pemberantasan kejahatan ekonomi. Keduanya memiliki karakter hukum yang berbeda, sehingga ketika dihadapkan pada kasus anak pelaku TPPU, muncul tumpang tindih antara kepentingan perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum. Hal ini

⁶ Darmini. (2019). PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK. *Qawwām*.

⁷ Dayati, E. D. (2025). Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Soedirman Law Review*.

menyebabkan aparat penegak hukum sering kali ragu dalam menentukan pendekatan yang tepat.⁸

Menurut doktrin dualisme perlindungan hukum, hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Dalam konteks ini, ketentuan yang menutup peluang diversi bagi anak pelaku TPPU berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tanpa kekerasan, dan dengan pendampingan khusus. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, secara konstitusional, negara wajib menyesuaikan setiap regulasi yang berpotensi mengabaikan hak anak, termasuk UU TPPU.

Dalam konteks teori restorative justice, penegakan hukum terhadap anak tidak semestinya berorientasi pada pembalasan, tetapi pada pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, apabila anak melakukan TPPU, fokus utamanya seharusnya adalah mengembalikan dana hasil kejahatan dan memberikan edukasi hukum, bukan menjatuhkan pidana berat. Diversi dalam kasus semacam ini tetap dapat diterapkan dengan model modifikasi, misalnya melalui mediasi penal yang melibatkan otoritas keuangan, keluarga, dan lembaga sosial anak. Dengan demikian, penyelesaian kasus anak pelaku TPPU dapat dilakukan secara proporsional tanpa menghilangkan tujuan utama UU TPPU, yakni pemulihan aset.⁹

Secara normatif, untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan sinkronisasi vertikal dan horizontal antara UU SPPA dan UU TPPU. Sinkronisasi vertikal berarti penyesuaian terhadap prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak, sedangkan sinkronisasi horizontal berarti harmonisasi antar undang-undang yang sejajar, yaitu antara UU SPPA dan UU TPPU. Langkah konkret yang dapat dilakukan ialah dengan menambahkan klausul khusus dalam UU SPPA atau revisi UU TPPU yang menyatakan bahwa terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan diversi sepanjang memenuhi unsur keadilan restoratif dan disertai pengembalian aset.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, ketentuan dalam UU TPPU belum memungkinkan penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencucian uang. Namun secara filosofis dan sosiologis, seharusnya diversi tetap diberikan ruang dalam tindak pidana khusus yang melibatkan anak, karena prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif bersifat universal dan tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan pidana khusus. Pembaharuan hukum di bidang ini menjadi penting agar sistem peradilan pidana di Indonesia tidak kehilangan esensinya sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar penghukuman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap Tinjauan Normatif terhadap Mekanisme Diversi Khusus dalam Hukum Acara Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dapat disimpulkan bahwa konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan instrumen penting yang lahir dari paradigma baru penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif. Diversi dirancang untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal yang berpotensi menimbulkan stigmatisasi, tekanan psikologis, dan pengulangan tindak pidana akibat lingkungan masyarakatan yang tidak kondusif bagi pembinaan anak. Secara normatif, Undang-Undang Nomor

⁸ Kelibia, M. U. (2023). UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF. IBLAM LAW REVIEW.

⁹ Hendra Filipi Sirait, C. N. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU DI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK. Jurnal Universitas Dharmawangsa.

¹⁰ et.all, M. J. (2025). Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kejaksaan Muara Enim. Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur mekanisme diversi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak, dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, menyelesaikan perkara di luar peradilan, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial anak.

Namun demikian, ketentuan dalam UU SPPA membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika anak terlibat dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di mana ancaman pidananya jauh lebih tinggi dan termasuk kategori kejahatan serius. Akibatnya, anak yang sebenarnya memerlukan perlindungan hukum dan pembinaan justru terjatuh dalam sistem peradilan pidana formal yang menempatkannya sejajar dengan pelaku dewasa, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kematangan moral, maupun potensi rehabilitasinya. Hal ini menunjukkan adanya gap normatif antara prinsip perlindungan anak dan prinsip penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi, yang pada praktiknya berpotensi mengabaikan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kekosongan norma terkait diversi bagi anak pelaku tindak pidana khusus seperti TPPU menimbulkan ketimpangan dalam penerapan asas *the best interest of the child*, karena tidak semua anak pelaku kejahatan memiliki motivasi dan kesadaran yang sama seperti pelaku dewasa. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak seringkali hanya menjadi perantara atau alat dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh sebab itu, penyamaan perlakuan hukum terhadap anak dan orang dewasa dalam konteks TPPU berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Untuk itu, perlu adanya pembaharuan hukum atau reformasi yuridis melalui pengaturan diversi khusus yang dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu dengan pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

Diversi khusus ini seharusnya memberikan ruang bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan kondisi individual anak, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, serta kemungkinan pengembalian kerugian negara tanpa harus melalui proses peradilan yang represif. Model diversi semacam ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antara lembaga peradilan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga keuangan, dan lembaga sosial masyarakat yang berfokus pada pembinaan anak. Dengan demikian, penerapan diversi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan anak, tetapi juga sebagai strategi hukum yang sejalan dengan semangat *restorative justice* dan efisiensi sistem peradilan.

Pada akhirnya, keselarasan antara hukum acara pidana anak dengan prinsip perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan hukum pidana, termasuk pada tindak pidana khusus seperti TPPU. Penerapan diversi yang fleksibel, proporsional, dan berkeadilan diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana anak yang humanis, berorientasi pada pemulihan, serta menegaskan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak untuk diperbaiki, bukan semata-mata dihukum. Oleh karena itu, pembentukan norma baru atau revisi terhadap UU SPPA dan UU TPPU menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan perlindungan anak dan keadilan hukum dapat terwujud secara seimbang dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagaz Zubaba, C. T. (2025). TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN DIVERSI BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN KEADILAN RESTORATIF. *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW* .
- Darmini. (2019). PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK. *Qawwām*.
- Dayati, E. D. (2025). Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses

- Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Soedirman Law Review.
- et.all, M. J. (2025). Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kejaksaan Muara Enim . Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ .
- Firmansah, R. (2023). Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat.
- Hendra Filipi Sirait, C. N. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU DI TINJAU DARI ASPEK PENGADILAN ANAK . Jurnal Universitas Dharmawangsa.
- Kelibia, M. U. (2023). UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF. IBLAM LAW REVIEW.
- Krisnalita, L. Y. (2019). DIVERSI PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. Binamulia Hukum.
- Muliani S, A. K. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Rahmah, S. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK. jurnal unisi.